

REGISTRASI	
NO.	61 /PUU-... XX-... /20... 22
Hari	:... Selasa
Tanggal	:... 26 April 2022
Jam	:... 11.00 WIB

Jakarta, 20 April 2022

Kepada
Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Uji Materil Tafsir Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Bahwa nama-nama di bawah ini bermaksud mengajukan permohonan pengujian materil tentang tafsir Pasal 54 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:

1. Nama : **Octolin H Hutagalung, S.H., M.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Tapanuli Utara, 10 Oktober 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XV, RT 02/04 No. 85,
Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON I**

- 2 Nama : **Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Tangerang, 08 Oktober 1974
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Ibnu Timia IV Komp. UIN, RT 02/06 No
120, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON II**

3 Nama : **Imran Nating, S.H., M.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Padang Sappa, 17 Januari 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Grand Puri Laras Blok I/Jl. Legoso Raya, RT
004/018, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat
Timur, Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON III**

4 Nama : **Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Banyumas, 11 Desember 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Asembaris X/5, RT 05/04, Kelurahan Kebon
Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON IV**

5 Nama : **Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb**
Tempat / Tgl Lahir : Depok, 30 September 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Halmahera, RT 01/07 No 97, Kelurahan Beji,
Kecamatan Beji, Depok
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON V**

6 Nama : **Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum.**
Tempat / Tgl Lahir : Singapura, 22 Desember 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komplek PELNI B/6 RT 013/001, Kelurahan Slipi,
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON VI**

7 Nama : **Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM.**
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 7 Oktober 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Alama : Kemang Utara No. 22, RT 002/005, Kelurahan
Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON VII

8 Nama : **Ida Haerani, S.H., M.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Rongkas Bitung, 29 Januari 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Duta VIII Blok JJ 3 RT 002/023, Bojong
Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON VIII

9 Nama : **Muhamad Arifudin, S.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Salatiga, 5 April 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kebayoran Garden Blok G-06, RT 004/007,
Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON IX

10 Nama : **Bernard Jungjungan P, S.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 12 September 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Alama : Jl Kalibata Timur No. 75 RT 001/010, Kelurahan
Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON X

11 Nama : **Ari Torando, S.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 26 Juni 1971
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Pengantin Ali. Perum. Janur Village No. A1 RT
006/003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas
Jakarta Timur
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XI**

12 Nama : **Agung Laksono, S.H.**
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 31 Maret 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Karet Pasar baru Barat II RT 012/ 005 No. 20,
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah abang
Jakarta Pusat
Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XII**

Untuk selanjutnya **PEMOHON I** sampai dengan **PEMOHON XII** secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2022, dengan ini memberi kuasa kepada:

Rika Irianti, S.H., M.H.	Yohannes Parulian Siburian, S.H.
Charles A.M. Hutagalung, S.H., M.H.	Janses E. Sihaloho, S.H.
Elyas M. Situmorang, S.H., M.H.	Henry Kurniawan, S.H.
Arthur Wailan Sanger, S.H.	Armen Situmeang, S.H.
Ade Irawan, S.H.	Muhammad Yusuf Syamsuddin, S.H.
Renny Retnowati, S.H., M.H.	Ocko Sunarko Prawirodiredjo, S.H., M.H.
Jesi Aryanto, S.H., M.H.	Deasiska Biki, S.H., M.H.
Dessy Natalia, S.H.	Hadiansyah Saputra, S.H.
Grace Basaria Hutagalung, S.H.	Didi Paryoko, S.H.
Maylani Elvi Rahmawati, S.H.	Junaidi, S.H.
Arif Suherman, S.H.	Bob Humisar Simbolon, S.H., M.H.
Sari Nurmala Sari, S.H.	Ridwan Darmawan, S.H., M.H.

Jonner Parulian Lumbantobing, S.H., M.H. Simon M.H. Panggabean, S.H.
 Wahyu Gumilar, S.H., M.H. Baso Fakhruddin, S.H., M.Kn.
 Julius Siahaan, S.H. Pantas Manalu, S.H.
 Windra Ruben Hutagalung, S.H. Violen Helen Pirsouw, S.H.
 Dakila Emelardo Pattipeilohy, S.H. Megah Supratiwi, S.H.
 Tri Hartanto, S.H. Dwi Priandono, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **Pusat Bantuan Hukum PERADI Jakarta Selatan** yang beralamat di Gedung Piccadilly R-D. 12A-12B, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 39, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PEMOHON**".

Bahwa selanjutnya perkenankanlah Para Pemohon untuk mengemukakan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan uji konstitusionalitas (*constitutional review/judicial review*) tentang tafsir Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yakni sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa **pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.**
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*

putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan hal yang sama yaitu **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.
5. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
7. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*.
8. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur

secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

9. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka jelas bahwa **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materil**, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Bahwa dengan demikian, maka Para Pemohon dapat menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materil norma Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "**KUHAP**") terhadap Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Undang-Undang Dasar 1945**").

B. KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat, atau;*
 - d. *Lembaga negara."*

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual **atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.**
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
5. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki profesi sebagai Advokat yang memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar

persidangan.

6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai Advokat dan juga memberikan bantuan hukum bagi setiap orang yang hendak memberikan keterangan sebagai Saksi dan Terperiksa di muka Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh perbedaan tafsir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 54 KUHAP:

"guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini."

C. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1981 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "**KUHAP**"), yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
2. Bahwa Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan sebagai fungsi penegakan hukum, mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, melaksanakan putusan pengadilan, serta melindungi Hak Asasi Manusia.
3. Bahwa salah satu Pasal dalam KUHAP yaitu Pasal 54 menyatakan:
"Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini."
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang diatur dengan tegas untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat namun hanya sebatas Tersangka dan Terdakwa, tidak mencakup Saksi dan Terperiksa.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

PASAL 54 KUHAP SESUAI DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN TIDAK MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEPANJANG PASAL 54 KUHAP DIMAKNAI TERMASUK SAKSI DAN TERPERIKSA.

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *"Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*
2. Bahwa Advokat dapat memberikan jasa hukum baik diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan:
"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini".
3. Bahwa Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam setiap tingkatan, dalam hal perkara pidana dapat dilakukan dari membuat laporan polisi, penyelidikan, penyidikan maupun persidangan dan upaya hukum selanjutnya.
4. Bahwa dalam proses perkara pidana, Advokat sering dimintai jasa hukumnya untuk mendampingi seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor, terlapor, Saksi, Tersangka maupun Terdakwa, namun hak-hak seorang advokat untuk menjalankan profesinya seringkali dihalangi oleh aparat penegak hukum akibat menginterpretasikan Pasal 54 KUHAP secara berbeda-beda termasuk di internal aparat penegak hukum sendiri.
5. Bahwa pemberlakuan Pasal 54 KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya mengingat tidak adanya ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur tentang hak seorang Saksi dan Terperiksa untuk mendapatkan bantuan hukum serta di dampingi oleh penasihat hukum dalam memberikan keterangan di muka Penyidik, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

6. Bahwa dalam tahapan penyelidikan/penyidikan sebagai bagian dari tahap pra judikasi, Saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Inti dari kegiatan penyidikan adalah pengumpulan pengumpulan alat bukti untuk memastikan beberapa hal, diantaranya, menentukan apakah perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, menentukan siapa pelaku tindak pidana, seorang diri, bersama-sama dengan pelaku lain, menentukan apakah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka, menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka adalah melawan hukum. Dalam konteks ini keberadaan Saksi memainkan peranan yang sangat penting.
7. Bahwa dalam prakteknya, pihak Penyelidik atau Penyidik sering kali melarang Penasihat Hukum untuk ikut serta mendampingi kliennya ketika diperiksa sebagai Terperiksa atau Saksi, walaupun terkadang Penasihat Hukum diperbolehkan mendampingi kliennya, namun hanya sebatas mendengarkan jalannya pemeriksaan, dalam artian pasif. Apabila Penasihat Hukum banyak memberikan komentar dan saran terkait pemeriksaan klien nya sebagai Saksi, maka Penyidik segera menegur bahkan mempersilahkan Penasihat Hukum untuk keluar ruangan pemeriksaan.
8. Bahwa Pasal 54 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

*"Guna kepentingan pembelaan, **Tersangka** atau **Terdakwa** berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."*

Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 54 KUHAP, bantuan hukum maupun pendampingan oleh Penasihat Hukum hanya mengatur hak Tersangka dan Terdakwa saja dan sama sekali tidak mengatur bantuan hukum untuk Saksi dan Terperiksa. Aparat penegak hukum seringkali menafsirkan bahwa Pasal 54 KUHAP karena secara limitatif hanya mengatur **Tersangka dan Terdakwa**, maka selain Tersangka dan Terdakwa termasuk tidak berhak mendapatkan pembelaan atau di dampingi oleh Advokat dengan kata lain **Saksi atau Terperiksa tidak berhak didampingi seorang Advokat**.

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip due process of law yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- 2. Bahwa due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi Tersangka, Terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.*
- 3. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945). Prinsip sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materil, suatu kebenaran yang didalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu "lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah". Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan*

terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945);

4. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*"
10. Bahwa prinsip jaminan dan perlindungan hukum seringkali tidak terpenuhi dalam implementasi Pasal 54 KUHAP, mengingat pemeriksaan keterangan terhadap Saksi berpotensi untuk di tingkatkan statusnya menjadi Tersangka. Hal ini sesuai dengan asas "*due process of law*" dimana dalam menetapkan status Tersangka terhadap seseorang hanya dapat dilakukan setelah di perolehnya bukti permulaan yang cukup sekaligus telah dipanggil dan diperiksaanya seseorang yang menjadi calon Tersangka, dalam hal ini Saksi.
11. Bahwa tidak dapat di pungkiri, penerapan Pasal 54 KUHAP dalam tahap implementasi sering menimbulkan permasalahan yang diakibatkan adanya multitafsir terhadap pasal *aquo*. Maka demi kepastian hukum dan keadilan dibutuhkan penafsiran yang tegas terhadap pemberlakuan ketentuan pasal ini.
12. Bahwa KUHAP adalah ketentuan hukum acara yang harus mencerminkan adanya "*due process of law*" yang fair, pasti dan adil. Oleh karena hukum pidana yang ingin ditegakkan selalu membawa akibat hukum yang terkait dengan hak asasi manusia.
13. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) huruf a:

"(1) Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa wajib:

a. memberikan kesempatan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai;

Pasal 27 ayat (2) huruf a:

(2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa, petugas dilarang:

a. memeriksa Saksi, Tersangka atau Terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa."

14. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON hendak menyampaikan bahwa dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pasal-pasal yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Hal mana dapat dilihat pada frasa "*wajib didampingi oleh penasihat hukum*".
15. Bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah dengan tegas mengatur bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tidak membatasi bantuan hukum hanya untuk seorang dengan status Tersangka dan Terdakwa saja.
16. Bahwa selain diatur undang-undang Advokat, hak seorang Saksi untuk didampingi advokat juga telah diatur dengan tegas dalam pasal 5 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban menyatakan:

"(1) Saksi dan korban berhak;

a.....

n. mendapatkan nasehat hukum."

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hak seorang Advokat sudah jelas tidak hanya terbatas untuk Tersangka dan

Terdakwa saja namun termasuk juga Saksi bahkan seorang Terperiksa sekalipun dalam setiap tingkat pemeriksaan.

18. Bahwa faktanya, selama ini seorang Saksi dan Terperiksa di dalam memberikan keterangannya di muka Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seringkali tidak diperbolehkan atau dilarang untuk di dampingi oleh seorang Advokat.
19. Bahkan sudah menjadi pengetahuan umum/*notoire feiten* bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak memperbolehkan seorang Saksi di dampingi oleh advokat dalam pemeriksaan di KPK. KPK beralasan aturan Saksi untuk di damping oleh Advokat tidak diatur dalam KUHAP.
20. Bahwa hal tersebut jelas menimbulkan potensi seorang Terperiksa, dan Saksi akan mendapatkan tekanan, paksaan, bujuk rayu, ancaman kekerasan maupun tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun psikis sewaktu diperiksa oleh Pihak Penyidik guna mendapatkan keterangan, informasi, maupun pengakuan. Bahwa hal ini juga menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor perlindungan Saksi dan korban yang menegaskan:

"(1) Saksi dan Korban berhak :

- "c. memberikan keterangan tanpa tekanan*
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat*

21. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan: *"Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*
22. Bahwa demikian juga dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan *"Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum."*
23. Bahwa kerap kali seorang yang diperiksa sebagai Saksi, tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi Tersangka oleh Penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai Tersangka. Hal ini jelas

merugikan hak hukum seorang Saksi. Dalam konteks demikianlah, keberadaan Advokat menjadi krusial, yaitu dapat membantu Saksi untuk tidak terperosok ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak, yang kemudian menjadi "perangkap" terhadap Saksi. Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengejar pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatannya.

24. Bahwa Yahya Harahap selaku Mantan Hakim Agung di dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2000, Jakarta" pada halaman 41 pernah menuliskan keluhannya mengenai persoalan keterangan Saksi hasil penyidikan : "*mengenai masalah luas dan mutu keterangan Saksi yang dipertukan, harus diuji cara pemeriksaannya kepada landasan hukum, agar dalam mencari dan mengarahkan keterangan Saksi dalam pemeriksaan, benar-benar tertuju kepada urgensi sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan hukum itu sendiri. Tidak melenceng ke arah yang tidak relevan. Tapi persis dalam ruang lingkup yang dikehendaki oleh ketentuan hukum. Kadang-kadang dari sekian puluh Saksi yang diperiksa oleh penyidik, tak satu pun ada yang mengenai dengan patokan yang ditentukan hukum. Keterangan Saksi dalam berita acara, tidak satu pun yang menjelaskan sumber pengetahuannya....Oleh karena itu, penyidik harus selektif memilih untuk memeriksa Saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan yang dianggap memenuhi syarat sebagai keterangan Saksi secara yustisial yang dapat bernilai sebagai alat bukti.."*
25. Bahwa keluhan Yahya Harahap muncul karena ketiadaan pendampingan Advokat. Andaikan Advokat berada di sana mendampingi seseorang yang hendak memberikan keterangannya selaku Saksi, maka Penyidik tak perlu repot-repot untuk menanyakan banyak hal. Bahwa perlu ditegaskan kembali, keberadaan Penasihat Hukum pada saat mendampingi Saksi dalam memberikan keterangannya kepada Penyidik adalah dalam rangka memastikan bahwa Saksi tersebut memberikan keterangannya tanpa adanya tekanan, paksaan, bujuk rayu, serta ancaman kekerasan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Keberadaan Penasihat Hukum pada saat proses penyidikan juga bertujuan agar dapat mengajukan keberatan apabila keberadaan Saksi tidak relevan dalam perkara yang diperiksa dan pertanyaan penyidik tidak memiliki kaitan dengan perkara.

26. Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 54 KUHAP tersebut bagi Para Pemohon, maka berakibat langsung terhadap terancamnya profesi Para Pemohon dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk melindungi dan membela hak-hak dari kliennya di depan hukum, dimana profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat merupakan profesi yang mulia dan sebagai salah satu penegak hukum.
27. Bahwa seharusnya Pasal 54 KUHAP mengakomodir hak seorang advokat untuk mendampingi seorang dalam status Saksi atau bahkan seorang Terperiksa agar tidak menimbulkan tafsir yang keliru dalam implementasinya.
28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka agar Pasal 54 KUHAP menjadi konstitusional, tidak multi tafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maka sebelum kata Tersangka dan Terdakwa perlu memasukkan Terperiksa dan Saksi sehingga seharusnya Pasal 54 KUHAP berbunyi:
*"Guna kepentingan pembelaan, **Terperiksa, Saksi, Tersangka** atau **Terdakwa** berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."*
29. Bahwa Pasal 54 ayat KUHAP yang mengatur hak seorang Tersangka dan Terdakwa saja adalah bentuk perlindungan konstitusional terhadap warga negara namun menjadi inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak adanya kepastian hukum apabila frasa hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan ditujukan secara limitatif bagi Tersangka dan Terdakwa dan tidak mengakomodir Saksi dan Terperiksa.

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak warga negara atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan sebagai fungsi penegakan hukum, mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, melaksanakan putusan pengadilan, serta melindungi Hak Asasi Manusia;
3. Bahwa dalam konteks negara hukum kepastian hukum yang adil dalam konteks "*due process of law*" sangatlah penting. Tanpa adanya unsur kepastian hukum dan keadilan maka konsep Negara Hukum menjadi tidak bermakna.
4. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap hak pembelaan terhadap Saksi dan Terperiksa selain Tersangka dan Terdakwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum maka dalam implementasinya maka perlu ada tafsir yang tegas agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

E. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil PARA PEMOHON;
2. Menyatakan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana konstitusional bersyarat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang Pasal 54 KUHAP dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

Rika Irianti, S.H., M.H.



Yohannes Parulian Siburian, S.H.

Charles A.M. Hutagalung, S.H., M.H.

Janses E. Sihaloho, S.H.

Elyas M. Situmorang, S.H., M.H.

Henry Kurniawan, S.H.

Arthur Wailan Sanger, S.H.

Armen Situmeang, S.H.

Ade Irawan, S.H.


Muhammad Yusuf Syamsuddin, S.H.

Renny Retnowati, S.H., M.H.


Ocko Sunarko Prawirodiredjo, S.H., M.H.

Jesi Aryanto, S.H., M.H.


Deasiska Biki, S.H., M.H.




Dessy Natalia, S.H.




Hadiansyah Saputra, S.H.




Grace Basaria Hutagalung, S.H.




Didi Paryoko, S.H.



Maylani Elvi Rahmawati, S.H.



Junaidi, S.H.



Arif Suherman, S.H.




Bob Humisar Simbolon, S.H., M.H.



Sari Nurmala Sari, S.H.




Ridwan Darmawan, S.H., M.H.




Jonner Parulian Lumbantobing, S.H., M.H.




Simon M.H. Pangabebean, S.H.




Wahyu Gumilar, S.H., M.H.




Baso Fakhruddin, S.H., M.Kn.




Julius Siahaan, S.H.




Pantas Manalu, S.H.




Windra Ruben Hutagalung, S.H.




Violen Helen Pirsouw, S.H.



Dakila Emelardo Pattipeilohy, S.H.



Megah Supratiwi, S.H.



Tri Hartanto, S.H.



Dwi Priandono, S.H.